

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PADANG**

Oleh :

MUTHIA FARADILLA

1610111135

UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

Dr. Fadhillah Sabri, S.H., M.H

Yandriz, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Kelas I Padang merupakan tempat penyimpanan benda sitaan yang mana memang bertujuan untuk merawat dan memelihara benda sitaan hasil penyitaan dari kasus tindak pidana. Di Rupbasan Kelas I Padang sendiri mengalami masalah dalam pengelolaannya dikarenakan tidak jelasnya aturan yang mengatur tentang berapa lama benda sitaan tersebut boleh disimpan di Rupbasan. Hal tersebut menyebabkan benda-benda yang disimpan di Rupbasan habis ditelan masa. Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang. Kedua, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang sitaan di RUPBASAN Padang Kelas I. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa selama ini masih ada benda sitaan yang disimpan di Rupbasan dalam kurun waktu yang lama bahkan benda sitaan tersebut sudah ada yang mendapat putusan dari pengadilan namun tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Dikarenakan aturan yang belum jelas berapa lama benda sitaan boleh disimpan di Rupbasan yang menyebabkan benda sitaan habis ditelan masa. Tidak hanya itu saja, Gudang penyimpanan di Rupbasan juga kurang memadai untuk melindungi benda-benda sitaan yang ada. Hal itulah yang mempengaruhi nantinya terhadap nilai ekonomis pada benda yang membuat pemiliknya tidak ingin mengambil kembali benda sitaan tersebut karena sudah merasa tidak adanya lagi nilai ekonomis pada benda sitaan tersebut, seperti misalnya pada kayu yang sudah hancur serta mobil yang sudah karatan dan tidak layak dipakai lagi. Oleh karena itu perlu kejelasan lebih rinci lagi dalam aturan yang berkenaan dengan jangka waktu penyimpanan benda sitaan di Rupbasan agar benda sitaan tidak hancur sia-sia di gudang penyimpanan serta sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk membenah terutama terhadap gudang di Rupbasan karena saat ini kondisi gudang yang kurang maksimal dan tidak memadai dalam penyimpanan benda sitaan yang membuat benda sitaan cepat hancur atau habis ditelan masa.